



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor : 1384/Pdt.G/2013/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :---

XXXXX bin XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";
melawan

XXXXX binti XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.01 RW. 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1384/Pdt.G/2013/PA.Mkd telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal.1 dari.10 hal.Put.No1370/Pdt.G/2013/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa termohon dan pemohon telah melaksanakan pemikahan pada tanggal 08

Januari 2008 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kec Borobudur Kab

Magelang Sebagaimana terbukti dari kutipan akta nikali No 58/58/1/2008 yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec Borobudur Kab Magelang.

2 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah hidup bersama \pm 1 minggu di Borobudur, setelah itu pindah di Nologaten Yogyakarta + 4 tahun dan di Banguntapan bantul + 1 tahun.

3 Bahwa dalam pemikahan pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan Suami isteri (bada'dukhul) dan dikaruniai seorang anak.

- XXXXX Umur 2 tahun ikut termohon.

4 Bahwa sejak awal tahun 2011 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah

dimana sering terjadi pertengkaran dan salah paham yang mana disebabkan :

- Termohon tidak bisa memahami pekerjaan suami.
- Termohon kurang senang bila ada teman pemohon kerumah.

5 Bahwa pada bulan November 2012 pemohon pernah datang kerumah termohon

Dan menceritakan keadaan rumah tangganya pada orangtua termohon, akan

Tetapi terjadi ketenggangan antara pemohon dan termohon (dan orangtua

Termohon sempat menasehatinya).

6. Bahwa pada bulan Januari 2013 pemohon dan termohon pisah rumah dan

Dan pisah ranjang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada awal juli 2013 pemohon datang lagi kerumah termohon untuk Membicarakan rumah tangganya akan tetapi tidak ada titik temu untuk berdamai Dan termohon sempat bilang mempersilahkan pemohon untuk mengajukan ke pengadilan.

8 Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia Dan sejahtera baik lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan Cq PP No 9 tahun 1975 (akan tetapi tidak terwujud).

Bahwa pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan salah paham terus Menerus dan tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga tentram dan sejahtera sulit diwujudkan dan tidak ada harapan lagi karena terpenuhinya unsure pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 Yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam(KHI) sehingga layak apabila Pengadilan Agama mengabulkan Permohonan pemohon.

Berdasaikan hal-hal diatas mohon agar Pengadilan Agama Cq majelis Hakim memeriksa perkara untuk menerima dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon
- 2 Mengijinkan pemohon untuk mengucapkan ikror talak terhadap tennohon dimuka sidang Pengadilan Agama Mungkid.
- 3 Menetapkan biaya menurut hukum

SUBSIDAIR

Hal.3 dari.10 hal.Put.No 1370/Pdt.G/2013/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka sidang Termohon telah dipanggil sesuai relaas panggilan tanggal 2 Agustus 2013, dan tanggal 30 -Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3471142611600001 tanggal 10 Maret 2012 An. XXXXX telah bermeterai dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/58/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, yang telah bermeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)

Bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup, dan setelah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon didepan persidangan membenarkan dan menerima bukti-bukti surat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon menghadirkan saksi - saksi dan telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut:

: XXXXX bin XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX KG 1/346 RT.09 RW.06 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Yogyakarta sebagai kakak sepupu Pemohon;;di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

Bahwa saksi adalah kakak sepupu pemohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah tahun 2008 yang lalu dan sekarang telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon memilih hidup bersama di Borobudur dan pindah di Bantul, kemudian termohon pulang kerumah orang tuanya pisah dengan pemohon hingga sekarang 6 bulan lebih lamanya ;

Bahwa saksi pernah melihat pemohon bertengkar dengan termohon karena pemohon pulang kerja larut malam

Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan keduanya tetapi tidak dapat berhasil

XXXXX bin XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.01 RW.0 XXXXX Bantul Yogyakarta sebagai teman kerja Pemohon; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi teman kerja dan kenal dengan Pemohon dan Termohon;-

Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, menikah tahun 2008 yang lalu hingga sekarang sudah dikarunia seorang anak;-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Borobudur, pindah di Yogyakarta, kemudian termohon diantar pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri, pisah dengan pemohon ;

Hal.5 dari.10 hal.Put.No 1370/Pdt.G/2013/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dengan termohon sekarang sudah pisah rumah 6 bualan lamanya

Bahwa saksi pernah melihat pemohon bertengkar dengan termohon adu mulut

karena pemohon pulang kerja larut malam

Bahwa pemohon dan termohon sudah pernah di rukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon menyatakan cukup dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya, kemudian mohon agar Pengadilan Agama Mungkid menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan bukti P1, dan Keterangan Pemohon di muka persidangan, serta keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya belum pernah bercerai, sesuai pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini formil menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 390 HIR berdasarkan berita acara pemanggilan (relas) yang telah dibacakan di muka sidang telah ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sehingga kepada Termohon harus dinyatakan telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak datang maka usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah; antara Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan hidup bersama di rumah Borobudur dan di Yogyakarta hingga bulan Januari 2013,yang pada mulanya baik dan rukun kemudian sering bertengkar karena termohon tidak senang jika teman kerja pemohon sering kerumah dan pemohon sring pulana malam kemudian sejak bulan Januari 2013 termohon di antar oleh pemohon pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang pisah dengan pemohon dan telah di upayakan untuk kembali tetapi sudah tidak mau kembali.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama: XXXXX bin XXXXX,dan XXXXX bin XXXXX, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana satu dengan yang lain saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Bahwa antara pemohon dengan termohon hidup bersama di Borobudur dan di Yogyakarta yang pada mulanya baik dan rukun kemudian keduanya bertengkar dan

Hal.7 dari.10 hal.Put.No 1370/Pdt.G/2013/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah saling berpisah termohon dipulangkan pemohon kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang pisah dengan pemohon 6 bulan lebih lamanya, dan telah di upayakan untuk bisa rukun kembali tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga telah terjadi perselisihan yang sudah sulit di rukunkan kemudian sudah saling berpisah kira kira 6 bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, serta telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

.....

.....

Artinya;dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memnuhi maksud pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di langungkan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid.;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Yogyakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal.9 dari.10 hal.Put.No 1370/Pdt.G/2013/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal empat bulan September tahun dua ribu tiga belas Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh delapan bulan Syawal tahun seribu empat ratus tiga puluh empat Hijriyah, oleh Drs. H.NGATIRIN, MH sebagai Ketua Majelis Drs. MUKHLAS,SH.MH. dan Drs. UMAR MUKMIN yang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H.MUHROJI ,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis



Drs. H NGATIRIN, MH

Hakim Anggota I



Drs. MUKHLAS,SH.MH



Hakim Anggota II



DRS. UMAR MUKMIN

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Panitera Pengganti	
	H. MUHROJI,SH	

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya APP : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
- 4 Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)